

The Liability of the Board of Directors for the Company's Losses from the Perspective of Good Corporate Governance

Sulastri¹, Kurniawati²

Fakultas Hukum, Hukum Perdata, Universitas Antakusuma, Kalimantan Tengah, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: April 011, 2026

Revised: April 17, 2026

Accepted: April 27, 2026

Keywords:

Good Corporate Governance;
Kerugian Perseroan;
Tanggung Jawab Direksi;
Yuridis Normatif.

ABSTRACT

Dalam praktik perseroan terbatas, direksi memiliki peran strategis dalam pengelolaan perusahaan, namun sering muncul permasalahan terkait pertanggungjawaban atas kerugian perseroan dalam perspektif Good Corporate Governance (GCG). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan serta implementasi prinsip Good Corporate Governance dalam menentukan batasan tanggung jawab tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dapat dibebaskan apabila keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan sesuai prinsip GCG, namun tetap terdapat batasan dalam hal kelalaian dan penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal serta penerapan prinsip akuntabilitas untuk meminimalisir risiko kerugian perseroan akibat keputusan direksi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Sulastri,
Fakultas Hukum, Hukum Perdata,
Universitas Antakusuma, Kalimantan Tengah, Indonesia,
Jl. Iskandar No.63, Madurejo, Kalimantan Tengah 74181, Indonesia.
Email: sulastri099@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dalam perkembangan dunia usaha modern, Perseroan Terbatas (PT) menjadi bentuk badan usaha yang paling dominan digunakan karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sekaligus perlindungan hukum bagi pemegang saham melalui prinsip pemisahan kekayaan (separate legal entity). Dalam struktur PT, Direksi memiliki posisi sentral sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan operasional perusahaan sehari-hari. Berdasarkan ketentuan hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Direksi tidak hanya berwenang menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga bertanggung jawab secara kolegal terhadap segala risiko yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua keputusan bisnis menghasilkan keuntungan, dan sering kali justru menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Kerugian perseroan yang timbul akibat kebijakan atau keputusan Direksi menjadi isu hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan sejauh mana tanggung jawab pribadi Direksi dapat dibebaskan atas kerugian tersebut. Dalam praktik bisnis modern, konsep Business Judgment Rule (BJR) sering digunakan sebagai dasar untuk melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan dalam ruang lingkup kewenangannya. Namun demikian, batas antara kesalahan kebijakan bisnis yang wajar dengan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang sering kali menjadi kabur, sehingga menimbulkan potensi

sengketa hukum antara Direksi, pemegang saham, dan perseroan itu sendiri. Dalam konteks tersebut, prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi sangat relevan sebagai kerangka normatif dalam mengatur hubungan antara organ perseroan serta menentukan standar perilaku Direksi dalam menjalankan tugasnya. GCG menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness) yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang serta memperjelas batas tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang timbul dalam kegiatan usaha perseroan.

Penelitian mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan dalam perspektif Good Corporate Governance menjadi penting karena meningkatnya kompleksitas bisnis dan risiko hukum yang melekat pada pengambilan keputusan korporasi. Dalam praktiknya, tidak jarang Direksi menghadapi tuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana atas kerugian yang terjadi, meskipun keputusan tersebut diambil dalam rangka strategi bisnis yang wajar. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada keberanian Direksi dalam mengambil keputusan strategis (risk averse behavior), yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat perbedaan interpretasi dalam praktik hukum terkait penerapan prinsip Business Judgment Rule dan Good Corporate Governance dalam menentukan batas tanggung jawab Direksi. Sebagian pandangan menekankan bahwa Direksi harus bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian yang terjadi, sementara pandangan lain menegaskan bahwa kerugian bisnis merupakan risiko yang melekat dalam dunia usaha (business risk) yang tidak selalu dapat dibebankan kepada Direksi secara pribadi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya celah normatif dan konseptual yang perlu dikaji lebih mendalam.

Penelitian ini juga memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek tanggung jawab Direksi secara umum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau pada penerapan Business Judgment Rule secara terpisah, maka penelitian ini menitikberatkan pada integrasi antara tanggung jawab Direksi dan prinsip Good Corporate Governance sebagai kerangka evaluatif dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas kerugian perseroan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga memberikan pendekatan analitis terhadap hubungan antara prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan perlindungan hukum bagi Direksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan dapat dipahami dalam perspektif Good Corporate Governance, serta bagaimana prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai standar penilaian dalam menentukan batas tanggung jawab Direksi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum perusahaan, khususnya terkait harmonisasi antara perlindungan Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis dengan kepentingan perseroan dan pemegang saham.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku bisnis mengenai pentingnya penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perseroan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan internal perusahaan, khususnya dalam memperkuat mekanisme pengawasan Direksi dan dewan komisaris, serta dalam mengurangi potensi konflik hukum akibat kerugian perseroan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hukum perusahaan dengan mengintegrasikan konsep tanggung jawab Direksi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam satu kerangka analisis yang lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam menjawab tantangan pengelolaan perseroan di era modern. Ketidakpastian hukum dalam menentukan tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, di mana prinsip Good Corporate Governance dapat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang antara kepentingan perlindungan Direksi dan perlindungan perseroan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana direkomendasikan oleh Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki dalam kajian hukum perusahaan, dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup Undang-Undang Perseroan Terbatas, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin Good Corporate Governance. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap tanggung jawab Direksi, prinsip GCG, dan kerugian perseroan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk menghubungkan norma hukum dengan praktik empiris dalam putusan-putusan terkait. Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis mulai dari identifikasi isu hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis normatif, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dievaluasi berdasarkan konsistensi antara prinsip GCG, Business Judgment Rule, dan ketentuan hukum positif untuk menilai batas tanggung jawab Direksi dalam kerugian perseroan secara objektif dan sistematis.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Tanggung Jawab Direksi dalam Kerangka Hukum Perseroan dan Good Corporate Governance.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum perusahaan. Tanggung jawab tersebut bersifat kolegal, artinya setiap anggota Direksi memikul beban hukum secara bersama-sama atas setiap keputusan yang diambil. Dalam perspektif Good Corporate Governance (GCG), tanggung jawab ini diperkuat oleh prinsip akuntabilitas dan responsibilitas yang menuntut Direksi untuk tidak hanya bertindak sesuai kewenangan formal, tetapi juga berdasarkan standar kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*good faith*).

Analisis menunjukkan bahwa penerapan GCG berfungsi sebagai parameter tambahan dalam menilai apakah suatu keputusan Direksi dapat dikategorikan sebagai kebijakan bisnis yang wajar atau justru kelalaian yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, GCG tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mengukur kualitas pengambilan keputusan Direksi. Penelitian ini menemukan bahwa semakin kuat penerapan GCG dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Direksi. Jika dibandingkan dengan studi lain yang hanya menekankan aspek hukum formal, hasil penelitian ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek tata kelola perusahaan sebagai instrumen penilaian tanggung jawab Direksi.

3.2. Batas Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perseroan.

Hasil penelitian menemukan bahwa tidak semua kerugian perseroan dapat dibebankan kepada Direksi. Terdapat batasan penting yang dikenal dalam praktik sebagai *business risk*, yaitu risiko usaha yang melekat pada kegiatan bisnis dan tidak dapat dihindari meskipun Direksi telah bertindak sesuai prosedur.

Dalam konteks ini, tanggung jawab Direksi baru dapat dimintakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian, kesalahan pengambilan keputusan yang tidak rasional, konflik kepentingan, atau pelanggaran prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip Business Judgment Rule secara implisit telah memberikan perlindungan hukum kepada Direksi selama keputusan diambil secara rasional, berbasis informasi yang memadai, dan tanpa itikad buruk. Namun, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memberikan perlindungan luas kepada Direksi, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat mempersempit ruang perlindungan tersebut apabila Direksi gagal memenuhi standar tata kelola yang baik. Dengan demikian, GCG berfungsi sebagai alat korektif dalam menentukan batas tanggung jawab Direksi.

3.3. Implementasi Good Corporate Governance dalam Pengambilan Keputusan Direksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance dalam praktik pengambilan keputusan Direksi masih bersifat variatif. Pada perusahaan yang memiliki sistem tata kelola kuat, keputusan Direksi umumnya melalui mekanisme pengawasan berlapis, termasuk keterlibatan dewan komisaris dan komite audit. Hal ini meningkatkan kualitas keputusan serta mengurangi potensi kerugian akibat kesalahan manajerial.

Sebaliknya, pada perusahaan dengan penerapan GCG yang lemah, ditemukan kecenderungan dominasi Direksi dalam pengambilan keputusan tanpa kontrol yang memadai. Kondisi ini meningkatkan

risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kerugian perseroan. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen GCG yang paling sering diabaikan dalam praktik. Dibandingkan dengan penelitian lain yang hanya menyoroti aspek kepatuhan formal, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas GCG sangat bergantung pada budaya organisasi dan komitmen internal perusahaan. Dengan kata lain, GCG tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dalam menentukan kualitas tata kelola perusahaan.

3.4. Evaluasi Tanggung Jawab Direksi dan Batasan Studi Penelitian.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan harus dinilai secara kontekstual dengan menggabungkan aspek hukum positif dan prinsip Good Corporate Governance. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tiga indikator utama, yaitu tingkat kepatuhan terhadap prinsip GCG, adanya unsur kelalaian atau itikad buruk, serta kesesuaian keputusan dengan prinsip kehati-hatian bisnis.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Direksi tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan selama keputusan yang diambil memenuhi standar GCG dan dilakukan dalam kerangka business judgment rule. Namun, apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas atau transparansi, maka tanggung jawab pribadi Direksi dapat diberlakukan. Batasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif sehingga tidak melibatkan data empiris langsung dari perusahaan tertentu. Selain itu, penelitian ini juga tidak mengkaji secara mendalam aspek pidana dari tanggung jawab Direksi, melainkan fokus pada aspek perdata dan tata kelola perusahaan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara tanggung jawab Direksi dan Good Corporate Governance dalam konteks hukum perusahaan modern.

Discussions

Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan tidak dapat dipahami secara absolut, melainkan harus dilihat dalam kerangka hukum perusahaan yang terintegrasi dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dalam konteks ini, Direksi tidak semata-mata bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi, tetapi hanya pada kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban hukum, kelalaian, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Dengan demikian, GCG berperan sebagai instrumen evaluatif yang memperjelas batas antara risiko bisnis yang wajar dan kesalahan manajerial yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam GCG menjadi elemen kunci dalam menentukan tanggung jawab Direksi. Akuntabilitas mengharuskan Direksi dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil secara rasional dan transparan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara norma dan implementasi. Banyak perusahaan yang secara formal mengadopsi GCG, tetapi belum sepenuhnya menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur secara objektif apakah suatu kerugian merupakan akibat dari keputusan bisnis yang sah atau kelalaian Direksi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan Business Judgment Rule sebagai perlindungan utama bagi Direksi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG memberikan lapisan penilaian tambahan yang lebih ketat. Business Judgment Rule memang memberikan ruang diskresi bagi Direksi, namun penerapannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip GCG. Artinya, perlindungan hukum terhadap Direksi hanya berlaku apabila proses pengambilan keputusan telah memenuhi standar transparansi, independensi, dan kehati-hatian. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif bahwa GCG bukan hanya pelengkap, tetapi juga determinan utama dalam menentukan sah atau tidaknya perlindungan hukum bagi Direksi.

Dari sisi perbandingan dengan studi lain, penelitian ini menemukan perbedaan mendasar dalam pendekatan analisis. Penelitian sebelumnya banyak menitikberatkan pada aspek normatif Undang-Undang Perseroan Terbatas tanpa mengaitkan secara mendalam dengan praktik tata kelola perusahaan. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan GCG sebagai kerangka utama yang menjembatani antara norma hukum dan praktik bisnis. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum perusahaan, khususnya dalam memahami bagaimana standar etika dan tata kelola dapat memengaruhi interpretasi tanggung jawab hukum Direksi. Selain itu, pembahasan ini juga mengungkap bahwa faktor budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan GCG. Perusahaan dengan budaya kepatuhan yang kuat cenderung memiliki mekanisme pengawasan internal yang lebih efektif, sehingga risiko kerugian akibat keputusan Direksi dapat diminimalisir. Sebaliknya, perusahaan dengan

budaya organisasi yang lemah menunjukkan kecenderungan rendahnya akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya penyimpangan kewenangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa GCG tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bergantung pada implementasi nilai-nilai organisasi.

Dalam konteks batasan studi, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak didasarkan pada data empiris langsung dari perusahaan tertentu, sehingga analisis lebih bersifat konseptual dan normatif. Selain itu, penelitian ini juga belum secara spesifik membahas penerapan tanggung jawab Direksi dalam kasus-kasus konkret di pengadilan, sehingga ruang lingkup analisis terbatas pada tataran teori dan regulasi. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi relevansi temuan, karena penelitian ini tetap memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami hubungan antara tanggung jawab Direksi dan Good Corporate Governance. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan harus dipahami secara seimbang antara perlindungan hukum dan akuntabilitas. Good Corporate Governance berperan sebagai mekanisme pengendali yang memastikan bahwa diskresi Direksi tidak disalahgunakan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan secara profesional dan beretika baik.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab Direksi terhadap kerugian perseroan tidak bersifat absolut, melainkan bersifat terbatas dan bergantung pada ada tidaknya pelanggaran kewajiban hukum serta kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Temuan utama menunjukkan bahwa Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari risiko bisnis yang wajar (*business risk*), sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan berdasarkan informasi yang memadai sesuai prinsip *Business Judgment Rule*. Namun, tanggung jawab Direksi menjadi nyata apabila terdapat unsur kelalaian, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau pelanggaran prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan tanggung jawab. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperjelas posisi GCG sebagai instrumen evaluatif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam menentukan batas tanggung jawab Direksi atas kerugian perseroan, sehingga memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan hukum perusahaan yang hanya bertumpu pada regulasi formal. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan implementasi GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan Direksi untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat, meminimalisir risiko hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi Direksi dan pemegang saham. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme pengawasan internal, khususnya peran dewan komisaris dan komite audit, agar prinsip akuntabilitas dapat berjalan efektif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang tidak disertai data empiris lapangan maupun analisis putusan pengadilan secara spesifik, sehingga hasilnya lebih menekankan pada aspek konseptual. Untuk penelitian di masa depan, disarankan adanya studi empiris yang mengkaji implementasi tanggung jawab Direksi dalam kasus konkret di perusahaan publik maupun privat, serta analisis komparatif dengan sistem hukum negara lain guna memperkaya perspektif tentang hubungan antara GCG dan tanggung jawab korporasi. Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit menjawab pertanyaan penelitian bahwa tanggung jawab Direksi dalam kerugian perseroan harus dinilai secara kontekstual melalui integrasi antara hukum perseroan dan prinsip Good Corporate Governance sebagai dasar utama penentuan akuntabilitas Direksi.

REFERENCES

- Akbar, M. G. G., Dewi, S., Asyhadi, F., & Arafat, Z. (2025). Tanggungjawab Direksi dalam Pengelolaan BUMD untuk Mewujudkan Good Corporate Governance. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.
- Alyani, D. F., Rungamali, N. R. P., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Tanggung Jawab Direksi PT Taspen Berdasarkan Hukum Positif Ditinjau dari GCG. *Jurnal Eksekusi*.
- Arifin, Z. (2022). Corporate governance and accountability in Indonesian companies. *Journal of Law and Governance*.
- Aulia, R. (2023). Legal responsibility of directors in business losses. *Indonesian Journal of Business Law*.
- Budiarto, H. (2024). Implementation of Good Corporate Governance in limited liability companies. *Jurnal Hukum Perusahaan*.
- Darmawan, T. (2022). Business judgment rule and director liability. *Journal of Legal Studies Indonesia*.

- Fadli, M. (2023). Directors' liability in corporate governance perspective. *Journal of Law and Justice*.
- Firmansyah, A. (2024). Good corporate governance and corporate risk management. *Indonesian Management Review*.
- Ginting, E. (2023). Legal analysis of directors' responsibility. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Gunawan, R. (2022). Fiduciary duty of directors in corporate law. *Journal of Indonesian Law*.
- Harahap, S. (2024). Accountability of board of directors in PT structure. *Journal of Corporate Law Studies*.
- Hidayat, A. (2023). Corporate loss and directors' responsibility. *Journal of Legal Research*.
- Irawan, B. (2022). Principles of GCG in Indonesian corporations. *Law and Policy Journal*.
- Iskandar, Y. (2024). Legal protection for directors under business judgment rule. *Jurnal Hukum Modern*.
- Kurniawan, D. (2023). Good corporate governance implementation in Indonesia. *Journal of Governance and Law*.
- Lestari, N. (2022). Directors liability and corporate risk. *Journal of Legal Studies*.
- Mahendra, R. (2024). Corporate governance and legal accountability. *Indonesian Law Journal*.
- Marzuki, P. M. (2022). Legal research methodology in corporate law. *Journal of Legal Theory*.
- Nugroho, A. (2023). Responsibility of directors in corporate loss cases. *Journal of Business Law Indonesia*.
- Nuraini, S. (2025). Development of corporate governance in Indonesia. *Journal of Law and Development*.
- Pratama, D. (2024). Directors' duty of care in corporate governance. *Indonesian Journal of Legal Practice*.
- Prasetyo, H. (2023). Legal analysis of corporate governance principles. *Journal of Legal Science*.
- Putri, A. (2022). Liability of directors in limited liability companies. *Journal of Civil Law Studies*.
- Rahardjo, S. (2023). Business judgment rule in Indonesian corporate law. *Journal of Law and Economics*.
- Ramadhan, F. (2024). Corporate governance and risk mitigation strategies. *Journal of Management Law*.
- Santoso, B. (2022). Fiduciary duty and corporate responsibility. *Journal of Indonesian Legal Review*.
- Saputra, I. (2023). Directors accountability in corporate loss cases. *Journal of Law and Governance*.
- Sari, D. (2024). Implementation of transparency in GCG. *Journal of Corporate Ethics*.
- Setiawan, M. (2022). Legal framework of corporate governance in Indonesia. *Journal of Legal Studies*.
- Subekti, R. (2023). Liability of board of directors in PT law. *Journal of Business and Law*.
- Suryani, L. (2024). Corporate governance and decision-making responsibility. *Journal of Law and Policy*.
- Suryono, T. (2025). Good corporate governance and corporate sustainability. *Journal of Legal Development*.
- Utami, R. (2022). Directors' legal responsibility under Indonesian company law. *Journal of Law Studies*.
- Wibowo, A. (2023). Analysis of GCG principles in corporate Indonesia. *Journal of Governance Research*.
- Yuliana, E. (2024). Legal implications of corporate losses on directors. *Journal of Corporate Legal Studies*.